



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mahmud bin Tansi, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT 05, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Masyita binti Loge, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT 05, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Januari 2021 Yang telah didaftar pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : **Nurfadilla binti Mahmud**
Tempat Tanggal Lahir : Nunukan,05 Oktober 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat :Jalan Jamaker, RT 05, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Kamaruddin Bin Tengge**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Aru, 27 Juli 1985
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Rawa Indah, RT. 15, Desa Tanjung Aru
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan., Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal Nunukan,17 Desember 2020 Nomor Surat :B.709/kua.34.02/I/PW.01/12/2020,disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 2 bulan, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama ;.
4. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nurfadilla binti Mahmud) untuk kawin dengan calon suami bernama (Kamaruddin bin Tengge);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap padapendiriannya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah terjalin cukup lama, Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara dhoir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, saya siap dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Kamaruddin bin Tengge** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Nurfadilla binti Mahmud**;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya sanggup membiayai calon istri saya dengan penghasilan lebih kurang 3 (tiga) juta rupiah perbulan, bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak kami, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Cahaya binti Tengge, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari Kamaruddin bin Tengge;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari adik saya dan calon istrinya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa saya ikut hadir ketika adi saya melamar Nurfadilla beserta ayah ibu. Kami sekeluarga merestui rencana pernikahan adik saya dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara adik saya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Masyita, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai



cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 15/1987, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.6405021908080329 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4017/VII/2008 atas nama Nurfadilla, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.709/kua.34.02/I/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

B. Saksi

1. Rahman bin Mahmud, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral Inhutani, RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Nurfadilla binti Mahmud (anak Pemohon) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon dan merupakan teman seprofesi saksi, sama-sama nelayan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling mencintai, sudah lama berpacaran, dan sudah lamaran, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan antara Rp. 2.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Malangi binti Mahmud, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral Inhutani, RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan,

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Nurfadilla binti Mahmud (anak Pemohon) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon ketika acara lamaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling mencintai, sudah lama berpacaran, dan sudah lamaran, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan , namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nurfadilla, Tanggal lahir 5 Oktober 2004, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, merupakan orang tua kandung dari Nurfadilla yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2004, sama-sama beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak pemohon masih berstatus jejak, beragama Islam dan berusia 36 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami, alat bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Mahmud menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Tengge;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah dilamar, sehingga dikhawatirkan akan menjadi fitnah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang dua sampai lima juta perbulan ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama keluarga dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteriaseseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama memiliki hubungan asmara dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Mahmud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kamaruddin bin Tengge;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nurfadilla binti Mahmud** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kamaruddin bin Tengge**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Norhuda, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Relas	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	320.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 12 Januari 2021

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)